



BUPATI BARITO KUALA PROVINSI KALIMANTAN SELATAN

PERATURAN DAERAH KABUPATEN BARITO KUALA NOMOR 5 TAHUN 2025 TENTANG PENCEGAHAN DAN PENANGGULANGAN KEBAKARAN DAN PENYELAMATAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BARITO KUALA,

- Menimbang : a. bahwa ancaman bahaya kebakaran merupakan suatu bahaya yang dapat membawa bencana besar dengan akibat yang luas, baik terhadap keselamatan jiwa maupun harta benda yang secara langsung akan menghambat kelancaran pembangunan di Kabupaten Barito Kuala, perlu adanya usaha-usaha pencegahan dan penanggulangannya;
- b. bahwa kegiatan penanggulangan bahaya kebakaran bukan hanya merupakan tanggung jawab Pemerintah Daerah, tetapi juga menjadi tanggung jawab masyarakat pada umumnya, sehingga peran serta masyarakat sangat diperlukan dalam menangani penanggulangan bahaya kebakaran baik secara preventif, preventif maupun represif;
- c. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 12 ayat (1) huruf e dan huruf E angka 3 pembagian urusan pemerintahan bidang ketenteraman dan ketertiban umum serta perlindungan masyarakat Lampiran Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah dan ketentuan Pasal 3 ayat (1) huruf e Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal, Pemerintah Daerah berwenang melaksanakan urusan pemerintahan wajib yang berkaitan dengan pelayanan dasar yaitu bidang ketenteraman, ketertiban umum, dan perlindungan masyarakat sub urusan kebakaran;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Pencegahan dan Penanggulangan Kebakaran dan Penyelamatan;

- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1953 Nomor 9) sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1820);
3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1970 tentang Keselamatan Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1970 Nomor 1, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2918);
4. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2002 tentang Bangunan Gedung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 134, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4247) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
5. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 39, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4279) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
6. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4723);
7. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia

Nomor 6856);

8. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan Raya (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 96, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5025) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
9. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5059) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
10. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2011 tentang Perumahan dan Kawasan Pemukiman (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5188) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
11. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2022 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 Tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 143);
12. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2011 tentang Rumah Susun (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 108, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5252) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023

tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);

13. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
14. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2014 tentang Pencarian dan Pertolongan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 267, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5600);
15. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
16. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2017 tentang Jasa Konstruksi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 11, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5841); sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
17. Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2008 tentang Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4828);
18. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia

Nomor 6178);

19. Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2021 tentang Peraturan Pelaksanaan Atas Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2002 tentang Bangunan Gedung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 26, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6628);
20. Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6633);
21. Peraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Bidang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 40, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6642);
22. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 26/PRT/M/2008 tentang Persyaratan Teknis Sistem Proteksi Kebakaran pada Bangunan Gedung dan Lingkungan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 310);
23. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 20/PRT/M/2009 tentang Pedoman Teknis Manajemen Proteksi Kebakaran di Perkotaan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 433);
24. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 16 Tahun 2009 tentang Standar Kualifikasi Aparatur Pemadam Kebakaran di Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 16);
25. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 157);
26. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 114 Tahun 2018 tentang Standar Teknis Pelayanan Dasar pada Standar Pelayanan Minimal Sub Urusan Kebakaran Daerah Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1619);
27. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 122 Tahun 2020 tentang Nomenklatur Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan Provinsi dan Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 283);
28. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 16 Tahun 2020 tentang Nomenklatur Dinas Pemadam

Kebakaran dan Penyelamatan Provinsi dan Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 283);

29. Peraturan Daerah Kabupaten Barito Kuala Nomor 6 Tahun 2012 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Barito Kuala Tahun 2012-2031 (Lembaran Daerah Kabupaten Barito Kuala Tahun 2012 Nomor 6);
30. Peraturan Daerah Kabupaten Barito Kuala Nomor 16 Tahun 2016 tentang Pembentukan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Barito Kuala Tahun 2016 Nomor 34) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Barito Kuala Nomor 5 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Barito Kuala Nomor 16 Tahun 2016 tentang pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Barito Kuala Tahun 2022 Nomor 5);

Dengan Persetujuan Bersama
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN BARITO KUALA
dan
BUPATI BARITO KUALA

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PENCEGAHAN DAN PENANGGULANGAN KEBAKARAN DAN PENYELAMATAN.

BAB I KETENTUAN MUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Barito Kuala.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Bupati adalah Bupati Barito Kuala.
4. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, yang selanjutnya disingkat DPRD adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Barito Kuala.
5. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Wali Kota dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.
6. Perangkat Daerah yang membidangi Pemadam Kebakaran yang selanjutnya disebut Perangkat Daerah Damkar adalah Perangkat Daerah Kabupaten Barito Kuala yang dibentuk dalam rangka melaksanakan tugas

dan fungsi untuk melaksanakan penanggulangan bahaya kebakaran.

7. Kebakaran adalah proses reaksi antara unsur panas, udara, dan benda yang menimbulkan gas, asap dan nyala api yang menjalar pada benda disekitarnya yang menimbulkan kerugian baik terhadap jiwa, harta maupun lingkungan, baik akibat gas, asap maupun bara api.
8. Bahaya Kebakaran adalah bahaya yang diakibatkan oleh api yang mengakibatkan penderitaan dan malapetaka baik moral maupun materiil.
9. Pencegahan Kebakaran adalah segala upaya pengamanan terhadap kebakaran dilakukan sebelum terjadinya kebakaran yang menyangkut sistem organisasi, personal, sarana, dan prasarana, serta tata laksanaa untuk mencegah serta meminimalisasi dampak kebakaran serta segala upaya yang menyangkut ketentuan dan persyaratan teknis yang diperlukan dalam mengatur dan mengendalikan penyelenggaraan pembangunan Gedung termasuk dalam rangka proses pemanfaatan atau pemeliharaan bangunan Gedung, serta kelaikan dan keandalan bangunan Gedung terhadap bahaya kebakaran.
10. Penanganan Kebakaran adalah segala upaya yang dilakukan pada saat terjadinya kebakaran yang menyangkut tata laksana operasional pemadam kebakaran, Teknik dan strategi pemadaman, kewenangan-kewenangan untuk memperlancar pelaksanaan pemadaman kebakaran.
11. Potensi Bahaya Kebakaran adalah tingkat kondisi/ keadaan bahaya kebakaran yang terdapat pada obyek tertentu tempat manusia beraktivitas.
12. Proteksi Kebakaran adalah peralatan sistem perlindungan/pengamanan bangunan Gedung dari kebakaran yang dipasang pada bangunan gedung.
13. Manajemen Keselamatan Kebakaran Gedung yang selanjutnya disingkat MKKG adalah bagian dari manajemen gedung untuk mewujudkan keselamatan penghuni bangunan gedung dari kebakaran dengan mengupayakan kesiapan instalasi proteksi kebakaran agar kinerjanya selalu baik dan siap pakai.
14. Api adalah suatu peristiwa/reaksi kimia (oksidasi) yang terjadi secara berantai/cepat yang terbentuk dari unsur panas, bahkan mudah terbakar dan oksigen dalam perbandingan yang tepat menghasilkan panas dan Cahaya
15. Air adalah suatu zat cair yang mengandung unsur H₂O murni digunakan untuk pemadaman api karena dapat meredam menjalarnya panas.
16. Alat Pemadam Api adalah alat untuk memadamkan kebakaran yang mencakup Alat Pemadam Api Ringan (APAR) dan Alat Pemadam Api Berat (APAB) yang

menggunakan roda.

17. Alat Pemadam Api Ringan yang selanjutnya disingkat APAR adalah alat pemadaman yang bisa dibawa/dijinjing dan digunakan/dioperasikan oleh 1 (satu) orang dan berdiri sendiri.
18. Alat Pemadam Api Berat yang selanjutnya disingkat APAB adalah alat pemadaman yang menggunakan roda.
19. Bangunan Gedung adalah wujud fisik hasil pekerjaan konstruksi yang menyatu dengan tempat kedudukannya, sebagian atau seluruhnya berada di atas dan/atau di dalam tanah dan/atau air, yang berfungsi sebagai tempat manusia melakukan kegiatannya, baik untuk hunian atau tempat tinggal, kegiatan keagamaan, kegiatan usaha, kegiatan sosial, budaya, maupun kegiatan khusus.
20. Bangunan Perumahan adalah bangunan yang peruntukannya sebagai tempat tinggal orang dalam lingkungan permukiman baik yang tertata maupun tidak tertata.
21. Hydran adalah pipa air yang bertekanan untuk keperluan pemadam kebakaran.
22. Pemercik (splinkler) otomatis adalah suatu system pemancar air yang bekerja secara otomatis bilamana temperature ruangan mencapai suhu tertentu.
23. Sistem Pemadam Khusus adalah suatu sistem pemadam yang ditempatkan pada suatu ruangan tertentu, untuk memadamkan kebakaran secara otomatis dengan menggunakan bahan pemadam jenis busa, gas dan atau jenis kimia kering.
24. Bahan Berbahaya dan Beracun yang selanjutnya disingkat B3 adalah zat, energi, dan/atau komponen lain yang karena sifat, konsentrasi dan/atau jumlahnya baik secara langsung maupun tidak langsung dapat mencemarkan dan/atau merusak lingkungan hidup, membahayakan lingkungan hidup, kesehatan serta kelangsungan hidup manusia dan makhluk hidup lain.
25. Sarana Penyelamatan adalah sarana yang dipersiapkan untuk dipergunakan oleh penghuni maupun petugas pemadam kebakaran dalam upaya penyelamatan jiwa manusia maupun harta benda bila terjadi kebakaran pada suatu Bangunan Gedung dan lingkungan.
26. Sarana Penyelamatan Jiwa adalah sarana yang terdapat pada bangunan gedung yang digunakan untuk menyelamatkan jiwa dari kebakaran dan bencana lain.
27. Daerah Bahaya Kebakaran adalah daerah yang terancam bahaya kebakaran yang mempunyai jarak 50 m (lima puluh meter) dari titik api kebakaran terakhir.
28. Daerah Kebakaran adalah daerah yang terancam bahaya kebakaran yang mempunyai jarak 25 m (dua puluh lima meter) dari titik api kebakaran terakhir.

29. Pembinaan adalah segala usaha atau kegiatan guna meningkatkan kesadaran, pengetahuan, keterampilan masyarakat terhadap Pencegahan, Pengendalian, Pemadaman, Penyelamatan dan Penanganan Kebakaran.
30. Pemeriksaan adalah serangkaian kegiatan pengujian alat pemadam kebakaran untuk mencari, mengumpulkan dan mengolah data dan/atau keterangan dalam rangka pengawasan kepatuhan terhadap Peraturan Daerah tentang Pencegahan, Pengendalian, Pemadaman, Penyelamatan dan Penanganan Kebakaran.
31. Surat Keterangan Laik Alat Proteksi Kebakaran yang selanjutnya disingkat SKLAPK adalah sebuah surat keterangan dari hasil pemeriksaan terhadap alat proteksi kebakaran yang berfungsi dengan baik pada satu bangunan.
32. Sistem Proteksi Aktif adalah sistem proteksi kebakaran yang secara lengkap terdiri atas sistem pendeteksian kebakaran baik manual ataupun otomatis, sistem pemadam kebakaran berbasis air.
33. Sistem Proteksi Pasif adalah sistem proteksi kebakaran yang terbentuk atau terbangun melalui pengaturan penggunaan bahan dan komponen struktur bangunan, kompartemenisasi atau pemisahan bangunan berdasarkan tingkat ketahanan terhadap api, serta perlindungan terhadap bukaan.
34. Orang adalah orang perseorangan dan badan hukum.
35. Masyarakat adalah perorangan, kelompok, badan hukum atau usaha dan lembaga atau organisasi yang kegiatannya di bidang Bangunan Gedung, termasuk masyarakat hukum adat dan masyarakat ahli, yang berkepentingan dengan penyelenggaraan Bangunan Gedung.
36. Relawan Pemadam Kebakaran yang selanjutnya disebut Redkar adalah setiap orang yang secara sukarela berprakarsa untuk mengatasi adanya kebakaran diwilayahnya.
37. Peraturan Daerah adalah Peraturan Daerah Kabupaten Barito Kuala.
38. Peraturan Bupati adalah Peraturan Bupati Barito Kuala.
39. Keputusan Bupati adalah Keputusan Bupati Barito Kuala.

BAB II MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 2

- (1) Maksud ditetapkannya Peraturan Daerah ini adalah sebagai pedoman, petunjuk, dan standar teknis dalam rangka memberikan kepastian hukum terhadap pelaksanaan Pencegahan dan Penanggulangan Kebakaran dan Penyelamatan.

- (2) Tujuan Pencegahan dan Penanggulangan Kebakaran dan Penyelamatan antara lain:
- a. mewujudkan keamanan lingkungan terhadap Bahaya Kebakaran;
 - b. melindungi jiwa dan harta benda terhadap Bahaya Kebakaran melalui pemenuhan persyaratan teknis, baik dalam proses perencanaan, pelaksanaan maupun penggunaan bangunan dan objek lainnya;
 - c. meminimalisasi kerugian menyangkut keselamatan jiwa, kerusakan, harta benda, terganggunya proses produksi barang/jasa, kerusakan lingkungan dan gangguan ketentraman masyarakat; dan
 - d. mewujudkan kesiapan, kesiagaan, dan pemberdayaan Masyarakat serta Perangkat Daerah dalam Pencegahan dan Penanggulangan Kebakaran dan Penyelamatan.

BAB III RUANG LINGKUP

Pasal 3

Ruang lingkup Peraturan Daerah ini meliputi:

- a. kewajiban Pemerintah Daerah;
- b. Pencegahan Bahaya Kebakaran;
- c. Penanggulangan Kebakaran;
- d. pengendalian keselamatan Kebakaran;
- e. Relawan Pemadam Kebakaran;
- f. peran serta Masyarakat;
- g. pembinaan dan pengawasan;
- h. rencana kontijensi pencegahan dan Penanggulangan Kebakaran dan keselamatan;
- i. insentif dan jaminan asuransi perlindungan ketenagakerjaan;
- j. Standar Operasional Prosedur Pencegahan dan Penanggulangan Kebakaran dan Penyelamatan dan
- k. pendanaan.

BAB IV KEWAJIBAN PEMERINTAH DAERAH

Pasal 4

Dalam rangka Pencegahan dan Penanggulangan Kebakaran dan Penyelamatan, Pemerintah Daerah memiliki kewajiban sebagai berikut:

- a. melakukan koordinasi dan sinkronisasi serta mengoptimalkan pelayanan kepada Masyarakat dalam hal Pencegahan dan Penanggulangan Kebakaran dan Penyelamatan;

- b. mengembangkan dan membuka sistem informasi;
- c. melakukan penelitian, pengembangan pengetahuan, kemampuan dan keterampilan di bidang Pencegahan dan Penanggulangan Kebakaran dan Penyelamatan;
- d. membangun kemitraan dan kerjasama dengan pemangku kepentingan;
- e. melakukan Pembinaan yang meliputi pemberian pedoman, bimbingan, arahan, supervise dan pelatihan dalam kegiatan Pencegahan dan Penanggulangan Kebakaran dan Penyelamatan; dan
- f. mengembangkan insentif atas penataan secara sukarela yang melebihi kewajibannya.

BAB V PENCEGAHAN BAHAYA KEBAKARAN

Bagian Kesatu Umum

Pasal 5

- (1) Setiap Orang berkewajiban mencegah kebakaran, baik untuk kepentingan sendiri maupun kepentingan umum.
- (2) Pemilik dan/atau pengelola setiap Bangunan Gedung, kecuali rumah tinggal tunggal dan rumah deret sederhana, wajib dilindungi terhadap Bahaya Kebakaran dengan Sistem Proteksi Pasif dan/atau Sistem Proteksi Aktif.
- (3) Pengembang perumahan wajib menyiapkan Sistem Proteksi Pasif dan/atau Sistem Proteksi Aktif di lingkungan perumahan yang dikembangkan.
- (4) Tata cara perancangan, pemasangan dan pemeliharaan Sistem Proteksi Pasif dan/atau Sistem Proteksi Aktif serta penerapan manajemen pengamanan Kebakaran berpedoman pada peraturan perundang-undangan.

Pasal 6

- (1) Lingkungan perumahan dan lingkungan gedung harus ditata sedemikian rupa, sehingga terjangkau oleh pancaran air pemadam kebakaran dari jalan/lingkungan yang bisa didatangi unit mobil pemadam kebakaran.
- (2) Lingkungan perumahan dan lingkungan bangunan gedung harus dilengkapi Hidran, sumur gali dan/atau reservoir kebakaran.

Pasal 7

- (1) Setiap perusahaan dan/atau badan usaha yang memasang, mendistribusikan, memperdagangkan atau mengedarkan segala jenis sistem Proteksi Kebakaran wajib mendapat rekomendasi teknis dari Perangkat Daerah Damkar.

- (2) Setiap Orang yang bergerak di bidang perencanaan, pengawasan, pengkaji teknis, pemeliharaan/perawatan di bidang keselamatan Kebakaran wajib memiliki sertifikat keahlian keselamatan Kebakaran.
- (3) Rekomendasi teknis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berlaku untuk jangka waktu 1 (satu) tahun dan dapat diperpanjang atau diperbaharui.
- (4) Ketentuan mengenai persyaratan dan tata cara mendapatkan rekomendasi teknis dan sertifikat keahlian keselamatan Kebakaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan (2) diatur dalam Peraturan Bupati.

Pasal 8

Setiap proyek pembangunan yang sedang dilaksanakan dan diperkirakan rawan menimbulkan bahaya kebakaran wajib dilindungi dengan alat Proteksi Kebakaran, APAR atau APAB.

Bagian Kedua

Pencegahan Kebakaran Pada Bangunan Gedung

Paragraf 1

Kewajiban Pemilik dan/atau Pengelola

Pasal 9

- (1) Setiap pemilik dan/atau pengelola bangunan dan lingkungan bangunan yang mempunyai Potensi Bahaya Kebakaran wajib berperan aktif dalam mencegah Kebakaran.
- (2) Untuk mencegah Kebakaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pemilik dan/atau pengelola bangunan wajib menyediakan:
 - a. Sarana Penyelamatan Jiwa;
 - b. Akses pemadam kebakaran;
 - c. Sistem Proteksi Kebakaran; dan
 - d. MKKG.
- (3) Setiap pemilik dan/atau pengelola bangunan dan lingkungan bangunan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib memeriksakan sarana Proteksi Kebakaran seperti detector kebakaran, alarm kebakaran, sistem hidran, lampu alarm minimal 1 (satu) kali per tahun.

Paragraf 2

Sarana Penyelamatan Jiwa

Pasal 10

- (1) Setiap bangunan yang berpotensi terhadap Bahaya Kebakaran wajib dilengkapi dengan Sarana Penyelamatan Jiwa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (2) huruf a.
- (2) Sarana Penyelamatan Jiwa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari:

- a. sarana jalan keluar;
 - b. pencahayaan darurat tanda jalan keluar;
 - c. petunjuk arah jalan keluar;
 - d. komunikasi darurat;
 - e. Pengendali asap;
 - f. tempat berhimpun sementara; dan
 - g. tempat evakuasi.
- (3) Sarana jalan ke luar sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a terdiri atas:
- a. tangga Kebakaran;
 - b. ramp;
 - c. koridor;
 - d. Pintu;
 - e. jalan/ pintu penghubung;
 - f. balkon;
 - g. saf pemadam Kebakaran adalah area terlindung dari kebakaran digedung yang dilengkapi dengan lobi kedap asap, tangga kebakaran dan lift kebakaran; dan
 - h. jalur lintas menuju jalan ke luar.
 - i. eskalator
- (4) Sarana Penyelamatan Jiwa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus selalu dalam kondisi baik dan siap pakai.
- (5) Sarana Penyelamatan Jiwa yang disediakan pada setiap bangunan, jumlah, ukuran, jarak tempuh dan konstruksi sarana jalan ke luar sebagaimana dimaksud pada ayat (2), harus didasarkan pada luas lantai, Potensi Bahaya Kebakaran, ketinggian bangunan, jumlah penghuni dan ketersediaan Sistem Sprinkler Otomatis.
- (6) Ketentuan mengenai persyaratan teknis Sarana Penyelamatan Jiwa sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatur dalam Peraturan Bupati.

Paragraf 3 Akses Pemadam Kebakaran

Pasal 11

- (1) Akses pemadam Kebakaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (2) huruf b meliputi:
- a. akses mencapai bangunan;
 - b. akses masuk kedalam bangunan; dan
 - c. area operasional.
- (2) Akses mencapai bangunan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a terdiri dari:
- a. akses ke lokasi bangunan; dan
 - b. jalan masuk dalam lingkungan bangunan.
- (3) Akses masuk ke dalam bangunan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b terdiri dari:

- a. pintu masuk ke dalam Bangunan Gedung melalui lantai dasar;
 - b. pintu masuk melalui bukaan dinding luar adalah pintu darurat atau pintu bangunan publik; dan
 - c. pintu masuk ke ruang bawah tanah.
- (4) Area operasional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c terdiri dari:
- a. lebar dan sudut belokan dapat dilalui mobil pemadam Kebakaran; dan
 - b. perkerasan tanah yang mampu menahan beban mobil pemadam Kebakaran.
- (5) Ketentuan lebih lanjut mengenai persyaratan akses pemadam Kebakaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dalam Peraturan Bupati.

Paragraf 4

Sistem Proteksi Kebakaran

Pasal 12

- (1) Sistem Proteksi Kebakaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (2) huruf c terdiri dari:
- a. Sistem Proteksi Pasif; dan
 - b. Sistem Proteksi Aktif.
- (2) Sistem Proteksi Pasif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a meliputi:
- a. bahan bangunan;
 - b. kontruksi bangunan;
 - c. kompartemenisasi dan pemisahan; dan
 - d. perlindungan pada bukaan.
- (3) Sistem Proteksi Aktif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b meliputi:
- a. APAR;
 - b. sistem deteksi dan alarm Kebakaran;
 - c. sistem pipa tegak dan slang kebakaran serta hidran halaman;
 - d. sistem sprinkler otomatis;
 - e. sistem sengendali asap;
 - f. lift Kebakaran;
 - g. pencahayaan darurat;
 - h. penunjuk arah darurat;
 - i. sistem pasokan daya listrik darurat;
 - j. pusat pengendali Kebakaran; dan
 - k. instalasi pemadam khusus./rincikan
- (4) Ketentuan mengenai Sistem Proteksi Kebakaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan dengan berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan.

Paragraf 5
Manajemen Keselamatan Kebakaran Gedung

Pasal 13

- (1) Pemilik, pengelola dan/atau pengguna Bangunan Gedung, yang mengelola Bangunan Gedung dan/atau beberapa Bangunan Gedung yang berada dalam satu lingkungan bangunan wajib membentuk MKKG sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (2) huruf d, kecuali ditentukan lain berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) MKKG sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan dengan berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bagian Ketiga
Pencegahan Kebakaran Pada Bangunan Perumahan

Pasal 14

- (1) Bangunan Perumahan yang berada di lingkungan pemukiman yang tertata wajib direncanakan dengan dilengkapi prasarana dan sarana proteksi pencegahan dan penanggulangan Kebakaran.
- (2) Tanggung jawab untuk melengkapi prasarana dan sarana pencegahan dan penanggulangan Kebakaran sebagaimana yang dimaksud pada ayat (1) merupakan tanggung jawab pengembang, masyarakat dan/atau Pemerintah Daerah.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai pencegahan Kebakaran pada Bangunan Perumahan diatur dalam Peraturan Bupati.

Bagian Keempat
Pencegahan Kebakaran Pada Kendaraan Bermotor

Pasal 15

- (1) Setiap pengguna kendaraan bermotor dilarang membiarkan tempat bahan bakarnya dalam keadaan terbuka, karena menimbulkan bahaya kebakaran.
- (2) Setiap kendaraan roda 4 (empat) atau lebih, baik kendaraan pribadi, kendaraan umum, dan kendaraan khusus, wajib dilengkapi APAR sesuai dengan Potensi Bahaya Kebakaran berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bagian Kelima
Pencegahan Kebakaran pada
Bahan Berbahaya dan Beracun

Pasal 16

- (1) Setiap Orang yang menyimpan dan/atau memproduksi B3 wajib:

- a. menyediakan alat isolasi tumpahan;
 - b. menyediakan Sarana Penyelamatan Jiwa, Sistem Proteksi Pasif, Sistem Proteksi Aktif, dan MKKG;
 - c. menginformasikan daftar B3 yang disimpan dan atau diproduksi; dan
 - d. memasang plakat dan/atau label penanggulangan dan penanganan B3.
- (2) Setiap Orang yang mengangkut B3 wajib:
- a. menyediakan APAR dan alat perlindungan awak kendaraan sesuai dengan Potensi Bahaya Kebakaran;
 - b. memasang plakat penanggulangan dan penanganan bencana B3; dan
 - c. menginformasikan jalan yang akan dilalui kepada instansi pemadam Kebakaran.
- (3) Tata cara penyimpanan, produksi dan pengangkutan B3 berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB VI PENANGGULANGAN KEBAKARAN

Bagian Kesatu Kesiapan Penanggulangan

Pasal 17

Pemilik dan/ atau pengelola bangunan, kendaraan bermotor dan B3, wajib melaksanakan kesiapan penanggulangan operasi pemadaman Kebakaran bersama penghuni dan pengguna bangunan yang dikordinasikan dengan UPT Damkar.

Bagian Kedua Tindakan Awal Pada Saat Terjadi Kebakaran

Pasal 18

- (1) Pemilik dan / atau pengelola bangunan, kendaraan bermotor dan B3, wajib melakukan tindakan awal penyelamatan jiwa, harta benda, pemadaman kebakaran dan pengamanan lokasi.
- (2) Pemilik dan / atau pengelola bangunan, kendaraan bermotor dan B3 selain melakukan tindakan awal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) segera menginformasikan kepada Perangkat Daerah Damkar.

Pasal 19

Ketentuan lebih lanjut mengenai Penanggulangan Kebakaran diatur dengan Peraturan Bupati berpedoman dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB VII
PENGENDALIAN KESELAMATAN KEBAKARAN

Bagian Kesatu
Bangunan Gedung Baru

Pasal 20

- (1) Perangkat Daerah Damkar, memberikan masukan pada tahap perencanaan dan melakukan pemeriksaan pada tahap perancangan, pelaksanaan, dan penggunaan Bangunan Gedung baru.
- (2) Pemeriksaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah pemeriksaan terhadap seluruh Bangunan Gedung baru selain Bangunan Perumahan dan/atau rumah tinggal.

Pasal 21

Pada tahap perencanaan gedung baru sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20, Perangkat Daerah Damkar memberikan masukan mengenai akses mobil pemadam, sumber air untuk pemadaman, dan pos pemadam Kebakaran untuk dijadikan acuan pemberian perizinan.

Pasal 22

- (1) Pada tahap perancangan pembangunan gedung baru sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 dilakukan pemeriksaan terhadap perencanaan teknis yang berisi:
 - a. perhitungan teknis sistem Proteksi Kebakaran;
 - b. rencana teknis sistem Proteksi Kebakaran;
 - c. kelengkapan sistem Proteksi Kebakaran;
 - d. Akses Pemadam Kebakaran; dan
 - e. Saran Penyelamatan Jiwa.
- (2) Jika perencanaan teknis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) telah memenuhi persyaratan, maka Perangkat Daerah Damkar,

memberikan persetujuan berupa rekomendasi sebagai dasar untuk penerbitan Persetujuan Bangunan Gedung.

Pasal 23

- (1) Perangkat Daerah Damkar melaksanakan pemeriksaan pekerjaan bangunan dalam hubungannya dengan persyaratan Proteksi Kebakaran.
- (2) Pemeriksaan pada saat pelaksanaan pembangunan gedung baru dilakukan terhadap kesesuaian antara gambar system Proteksi Kebakaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 ayat (1) dengan pelaksanaan pembangunan gedung baru.
- (3) Jika terdapat ketidak kesesuaian antara gambar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dengan pelaksanaan pembangunan gedung baru, maka diberikan peringatan untuk disesuaikan dengan gambar yang telah disetujui.

- (4) Pemeriksaan persyaratan Proteksi Kebakaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi pemeriksaan ketentuan Proteksi Kebakaran yang dilaksanakan oleh petugas Perangkat Daerah Damkar sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 24

- (1) Pada saat Bangunan Gedung Baru sebagaimana dimaksud dalam pasal 20 akan digunakan, dilakukan pemeriksaan terhadap kinerja sistem Proteksi Kebakaran terpasang, Akses Pemadam Kebakaran dan Sarana Penyelamatan Jiwa.
- (2) Berdasarkan hasil pemeriksaan hasil sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memenuhi persyaratan, Perangkat Daerah Damkar memberikan SKLAPK sebagai persyaratan penerbitan Sertifikat Laik Fungsi.

Bagian Kedua Bangunan Eksisting

Pasal 25

- (1) Setiap bangunan yang dipersyaratkan mempunyai instalasi Proteksi Kebakaran dan Sarana Penyelamatan Jiwa, wajib diperiksa dan diuji secara berkala seluruh kelengkapan dan kesiapan sarana penanggulangan Kebakaran setiap tahun.
- (2) Bangunan yang telah diperiksa secara berkala dan telah memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mendapat surat keterangan alat Proteksi Kebakaran yang dikeluarkan oleh Perangkat Daerah Damkar.
- (3) Surat Keterangan alat Proteksi Kebakaran sebagaimana dimaksud pada ayat (2) harus dilengkapi dengan daftar kelengkapan dan kesiapan sarana penanggulangan kebakaran dan Sarana Penyelamatan Jiwa yang telah ada.
- (4) Bangunan yang telah diperiksa secara berkala dan belum memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), akan mendapat rekomendasi perbaikan yang dikeluarkan oleh Perangkat Daerah Damkar.
- (5) Rekomendasi perbaikan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) berisi sarana perbaikan untuk kelengkapan sarana penanggulangan Kebakaran dan Penyelamatan Jiwa serta tenggang waktu perbaikan untuk mendapatkan SKLAPK
- (6) Ketentuan mengenai persyaratan dan tata cara mendapatkan surat keterangan alat Proteksi Kebakaran, rekomendasi perbaikan, dan SKLAPK sebagaimana dimaksud pada ayat (2), ayat (4), dan ayat (5) diatur dalam Peraturan Bupati.

Pasal 26

Pemilik, pengelola dan atau penanggung jawab bangunan gedung sepenuhnya bertanggung jawab atas kelengkapan, kelayakan, seluruh alat pencegah dan pemadam kebakaran, sesuai dengan klasifikasi, penempatan, pemeliharaan, perawatan, perbaikan dan penggantian alat tersebut.

Pasal 27

Perangkat Daerah Damkar melakukan pemeriksaan berkala terhadap bangunan eksisting untuk mengetahui Potensi Bahaya Kebakaran

Pasal 28

- (1) Pemilik atau pengelola bangunan eksisting yang mempunyai Potensi Bahaya Kebakaran tertentu, karena keterbatasan ruang sehingga tidak mungkin melengkapi sistem Proteksi Kebakaran, Akses Pemadam Kebakaran dan Sarana Penyelamatan Jiwa wajib melakukan upaya pencegahan dan penanggulangan Kebakaran.
- (2) Pemilik atau pengelola bangunan eksisting yang dilestarikan dan mempunyai Potensi Bahaya Kebakaran tertentu dan nilai historis tidak mungkin melengkapi sistem Proteksi Kebakaran, Akses Pemadam Kebakaran dan Sarana Penyelamatan Jiwa wajib melakukan upaya pencegahan dan penanggulangan Kebakaran.
- (3) Upaya pencegahan dan penanggulangan Kebakaran pada bangunan eksisting sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) diatur dalam Peraturan Bupati.

Pasal 29

Jika berdasarkan laporan atau temuan pada Bangunan Gedung, atau bagian bangunan tertentu ditemukan kinerja sistem Proteksi Kebakaran terpasang, Akses Pemadam Kebakaran, dan Sarana Penyelamatan Jiwa tidak memenuhi persyaratan, maka Perangkat Daerah Damkar memberikan teguran dan peringatan tertulis kepada pemilik bangunan.

Pasal 30

- (1) Pemilik dan / atau pengguna bangunan yang akan mengubah fungsi Bangunan Gedung atau bagian bangunan tertentu sehingga menimbulkan Potensi Bahaya Kebakaran wajib melaporkan kepada Perangkat Daerah Damkar
- (2) Bangunan Gedung atau bagian bangunan tertentu sebagaimana dimaksud ayat (1) harus dilengkapi dengan sistem Proteksi Kebakaran, Akses Pemadam Kebakaran dan Sarana Penyelamatan Jiwa sesuai dengan Potensi Bahaya Kebakaran.
- (3) Dalam hal bangunan atau bagian bangunan tertentu sudah dilengkapi dengan sistem Proteksi Kebakaran, Akses Pemadam Kebakaran dan Sarana Penyelamatan

Jiwa sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Perangkat Daerah Damkar memberikan persetujuan berupa Rekomendasi.

BAB VIII RELAWAN PEMADAM KEBAKARAN

Bagian Kesatu Pembagian Wilayah

Pasal 31

- (1) Pembagian wilayah Redkar terdiri dari:
 - a. radius 1; dan
 - b. radius 2.
- (2) Radius 1 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a merupakan jarak Redkar dengan titik Kebakaran berdasarkan waktu tanggap (respon time) 15 (lima belas) menit.
- (3) Radius 2 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b merupakan jarak Redkar dengan titik Kebakaran berdasarkan waktu tanggap (respon time) lebih dari 15 (lima belas) menit.
- (4) Dalam hal terjadi Kebakaran, hanya Redkar yang termasuk ke dalam zona radius 1 yang boleh melakukan pemadaman Kebakaran.
- (5) Dalam hal Redkar sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tidak mampu melakukan pemadaman, maka Redkar dengan zona radius 2 dapat membantu melakukan pemadaman Kebakaran.
- (6) Ketentuan lebih lanjut mengenai Pembagian Wilayah Redkar diatur dalam Peraturan Bupati.

Pasal 32

- (1) Pada waktu terjadi Kebakaran, siapapun yang berada di Daerah Kebakaran wajib mentaati petunjuk dan/atau perintah yang diberikan petugas Perangkat Daerah Damkar.
- (2) Segala hal yang terjadi di daerah Kebakaran yang disebabkan karena tidak dipatuhinya petunjuk dan perintah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menjadi tanggung jawab sepenuhnya dari yang bersangkutan.

Pasal 33

- (1) Dalam mencegah meluasnya Kebakaran atau menghindari Bahaya Kebakaran, pemilik dan /atau pengelola/ penghuni bangunan/ pekarangan wajib memberikan izin kepada Petugas Perangkat Daerah Damkar dan/atau Redkar yang telah mendapatkan izin dari petugas Perangkat Daerah Damkar untuk:
 - a. memasuki bangunan/pekarangan;

- b. membantu memindahkan barang/bahan yang mudah terbakar;
 - c. memanfaatkan air dari kolam/kolam renang dan hidran halaman yang bersumber dari air PDAM yang berada dalam daerah Bahaya Kebakaran;
 - d. merusak/merobohkan sebagian atau seluruh bangunan; dan
 - e. melakukan tindakan pencarian sumber Api, pengendalian perluasan Api, dan tindakan lain yang diperlukan dalam operasi pemadaman dan penyelamatan.
- (2) Perusakan/perobohan bangunan sebagaimana yang dimaksud pada ayat (1) huruf d, dilakukan berdasarkan situasi dan kondisi di lapangan.
 - (3) Pemilik bangunan yang dirusak/dirobohkan sebagian atau seluruh bangunan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d dapat meminta ganti kerugian kepada Pemerintah Daerah.
 - (4) Mekanisme pemberian izin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Bupati.

Pasal 34

Penanggulangan Kebakaran yang terjadi di perbatasan dengan Kabupaten/Kota lain dilakukan melalui kerja sama antar Bupati/ Wali Kota.

BAB IX PERAN SERTA MASYARAKAT

Pasal 35

- (1) Masyarakat berperan aktif dalam:
 - a. melakukan pengawasan, pemeliharaan prasarana dan sarana pemadam Kebakaran;
 - b. melakukan pencegahan dan penanggulangan Kebakaran dini di lingkungannya;
 - c. melaporkan terjadinya Kebakaran; dan
 - d. melaporkan kegiatan yang menimbulkan ancaman Kebakaran.
- (2) Untuk melakukan pencegahan dan penanggulangan Kebakaran dini sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dapat dibentuk Redkar di Kelurahan dan di setiap Rukun Tetangga/Rukun Warga.
- (3) Ketentuan mengenai persyaratan dan tata cara pembentukan Redkar sebagaimana yang dimaksud pada ayat (2) diatur dalam Peraturan Bupati.

BAB X PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

Pasal 36

- (1) Perangkat Daerah Damkar melaksanakan pembinaan kepada:
 - a. pemilik/pengelola Bangunan Gedung;
 - b. pemilik kendaraan bermotor;
 - c. importir;
 - d. produsen;
 - e. konsultan;
 - f. perencana;
 - g. kotraktor sarana Proteksi Kebakaran;
 - h. asosiasi Kebakaran;
 - i. barisan relawan kebakaran; dan
 - j. Masyarakat.
- (2) Pembinaan kesadaran dan keterampilan kepada Masyarakat umum, Dinas/instansi/lembaga pemerintah maupun swasta di bidang pencegahan dan penanggulangan Kebakaran dilakukan melalui pelatihan pencegahan dan penanggulangan Kebakaran secara berkala teratur dan berkesinambungan.
- (3) Pelaksanaan Pembinaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dalam Peraturan Bupati.

Pasal 37

Perangkat Daerah Damkar melakukan pengawasan dan pengendalian terhadap sarana Proteksi Kebakaran, Akses Pemadam Kebakaran dan Sarana Penyelamatan Jiwa pada perencanaan, pelaksanaan dan penggunaan Bangunan Gedung dan unit keselamatan Kebakaran gedung.

Pasal 40

- (1) Pemerintah Daerah dapat memberikan bantuan kepesertaan jaminan asuransi perlindungan ketenagakerjaan melalui Badan dan atau Dinas Penyelenggara Jaminan Sosial Ketenagakerjaan kepada Redkar
- (2) Bantuan asuransi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) secara bertahap sesuai dengan kemampuan keuangan Daerah.
- (3) Penetapan penerima bantuan kepesertaan jaminan asuransi perlindungan ketenagakerjaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

Pasal 41

Ketentuan lebih lanjut mengenai persyaratan dan tata cara bantuan kepesertaan jaminan perlindungan ketenagakerjaan

sebagaimana dimaksud dalam Pasal 40 diatur dalam Peraturan Bupati.

BAB XI STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR PENCEGAHAN DAN PENANGGULANGAN KEBAKARAN DAN PENYELAMATAN

Pasal 42

- (1) Bupati menetapkan SOP Pencegahan dan Penanggulangan Kebakaran dan Penyelamatan di Daerah.
- (2) SOP Pencegahan dan Penanggulangan Kebakaran dan Penyelamatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi:
 - a. pencegahan, pengendalian, pemadaman, penyelamatan, dan penanggulangan, bahan berbahaya dan beracun dalam daerah kabupaten;
 - b. inspeksi peralatan proteksi kebakaran;
 - c. investigasi kejadian kebakaran; dan
 - d. pemberdayaan masyarakat dalam pencegahan kebakaran.
- (3) Penetapan SOP sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

BAB XII PENDANAAN

Pasal 43

Pendanaan Pencegahan dan Penanggulangan Kebakaran dan Penyelamatan yang diatur dalam Peraturan Daerah ini dibebankan pada APBD dan sumber lain yang sah dan tidak mengikat sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan dengan mempertimbangkan kapasitas fiskal Daerah.

BAB XIII LARANGAN

Pasal 44

Setiap Orang dilarang:

- a. mengurangi kapasitas sarana jalan keluar dengan mengubah atau menambah bangunan atau mengubah peruntukan suatu bangunan.
- b. Memodifikasi, merubah, menambah dan mengurangi, kapasitas alat pembangkit tenaga listrik, motor diesel atau motor bensin yang dapat menimbulkan kebakaran.
- c. menggunakan bahan pemadam yang dalam penggunaannya dapat menimbulkan proses atau reaksi kimia yang membahayakan keselamatan jiwa dan kesehatan.
- d. membiarkan benda atau alat yang mudah menimbulkan kebakaran tanpa didukung sarana dan alat pencegahan

maupun penanggulangan kebakaran.

BAB XIV SANKSI ADMINISTRATIF

Pasal 45

- (1) Setiap Orang yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) dan ayat (2), Pasal 7 ayat (1) dan ayat (2), Pasal 8, Pasal 9, Pasal 10 ayat (1), Pasal 13 ayat (1), Pasal 14 ayat (1), Pasal 15, Pasal 16 ayat (1) dan ayat (2), Pasal 17, Pasal 18 ayat (1), Pasal 25 ayat (1), Pasal 28 ayat (1) dan ayat (2), Pasal 30 ayat (1), Pasal 32 ayat (1), Pasal 33 ayat (1) dikenakan sanksi administratif.
- (2) Sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berupa:
 - a. peringatan tertulis;
 - b. penundaan atau tidak mengeluarkan penerbitan persetujuan atau rekomendasi;
 - c. pencabutan persetujuan rekomendasi;
 - d. pembatasan kegiatan pembangunan dan/atau kegiatan usaha;
 - e. penghentian sementara pada pekerjaan pelaksanaan pembangunan;
 - f. penutupan sementara bangunan seluruhnya atau sebagian; dan/atau
 - g. denda administratif.
- (3) Denda administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf g merupakan Penerimaan Daerah.
- (4) Ketentuan mengenai tata cara dan mekanisme penerapan sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatur dalam Peraturan Bupati.

Pasal 46

- (1) Dalam hal yang berada di daerah Kebakaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 adalah anggota Redkar dan tidak mentaati petunjuk dan/atau perintah yang diberikan petugas Perangkat Daerah Damkar dikenakan sanksi administratif.
- (2) Sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berupa pencabutan status keanggotaan Redkar.

BAB XV PENYIDIKAN

Pasal 47

- (1) Penyidik Pegawai Negeri Sipil di lingkungan Pemerintah Daerah diberi wewenang untuk melakukan penyidikan tindak pidana bidang Pencegahan dan Penanggulangan

Kebakaran dan Penyelamatan sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Daerah ini.

- (2) Penyidik Pegawai Negeri Sipil sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah Pejabat Pegawai Negeri Sipil tertentu di lingkungan Pemerintah Daerah yang diangkat oleh pejabat yang berwenang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Wewenang Penyidik Pegawai Negeri Sipil sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah:
 - a. menerima, mencari, mengumpulkan dan meneliti kekurangan atau laporan berkenaan dengan tindak pidana bidang Pencegahan dan Penanggulangan Kebakaran dan Penyelamatan;
 - b. meneliti, mencari, dan mengumpulkan keterangan mengenai orang pribadi atau badan tentang kebenaran perbuatan yang dilakukan;
 - c. meminta keterangan dan bahan bukti dari orang pribadi atau badan sehubungan dengan tindak pidana bidang Pencegahan dan Penanggulangan Kebakaran dan Penyelamatan;
 - d. memeriksa buku, catatan dan dokumen lain berkenaan dengan tindak pidana;
 - e. melakukan penggeledahan untuk mendapatkan bahan bukti pembukuan, pencatatan dan dokumen lain serta melakukan penyitaan terhadap bukti tersebut;
 - f. meminta bantuan tenaga ahli dalam rangka pelaksanaan tugas penyidikan tindak pidana bidang Pencegahan dan Penanggulangan Kebakaran dan Penyelamatan;
 - g. menyuruh berhenti dan/atau melarang seseorang meninggalkan ruangan atau tempat pada saat pemeriksaan sedang berlangsung dan memeriksa identitas orang, benda dan/atau dokumen yang dibawa;
 - h. memotret seseorang yang berkaitan dengan tindak pidana bidang Pencegahan dan Penanggulangan Kebakaran dan Penyelamatan;
 - i. memanggil orang untuk didengar keterangannya dan diperiksa sebagai tersangka atau saksi; dan
 - j. menghentikan penyelidikan.
- (4) Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memberitahukan dimulainya penyidikan dan menyampaikan hasil penyidikannya kepada Penuntut Umum melalui Penyidik Pejabat Polisi Negara Republik Indonesia, sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam Undang-Undang Hukum Acara Pidana

BAB XVI KETENTUAN PIDANA

Pasal 48

- (1) Setiap Orang melanggar ketentuan Pasal 44 diancam Pidana kurungan paling lama 6 (enam) bulan dan/atau denda sebanyak- banyaknya Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah).
- (2) Tindak Pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah pelanggaran.
- (3) Denda sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan penerimaan Negara.

BAB XVII KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 49

Pada saat Peraturan Daerah ini mulai berlaku, maka:

- a. pemilik, pengelola dan/atau penanggung jawab Bangunan Gedung atau perusahaan, dan perumahan di wilayah Daerah dalam jangka waktu 6 (enam) bulan wajib menyesuaikan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Daerah ini; dan
- b. rekomendasi dan/atau perizinan terkait pencegahan dan penanggulangan Kebakaran yang telah dikeluarkan oleh Pemerintah Daerah dinyatakan tetap berlaku sampai habis masa berlakunya izin dimaksud sepanjang tidak bertentangan dengan Peraturan Daerah ini.

Pasal 50

Pada saat ketentuan Pasal 624 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 1, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6842) berlaku, maka:

- a. pidana kurungan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 48 ayat (1) diganti dengan pidana denda paling banyak kategori II; dan
- b. pidana denda kategori II sebagaimana dimaksud pada huruf a, Rp.10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah).

BAB XVIII KETENTUAN PENUTUP

Pasal 51

Peraturan pelaksanaan dari Peraturan Daerah ini ditetapkan paling lambat 1 (satu) tahun terhitung sejak Peraturan Daerah ini diundangkan.

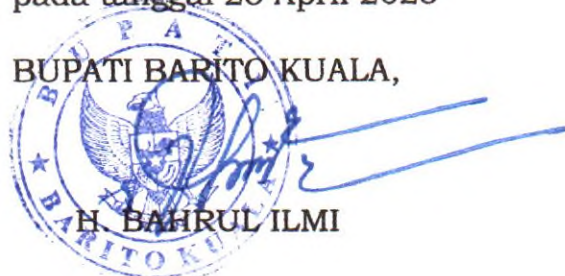
Pasal 52

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Barito Kuala.

Ditetapkan di Marabahan
pada tanggal 23 April 2025

BUPATI BARITO KUALA,

The image shows a circular official stamp of Kabupaten Barito Kuala. The stamp features a central emblem with a bird and a star, surrounded by the text "KABUPATEN BARITO KUALA". A handwritten signature in blue ink is written over the stamp. Below the signature, the name "H. BAHRUL ILMI" is printed.

H. BAHRUL ILMI

Diundangkan di Marabahan
pada tanggal 23 April 2025

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN BARITO KUALA,

The image shows a circular official stamp of the Sekretaris Daerah Kabupaten Barito Kuala. The stamp features a central emblem with a bird and a star, surrounded by the text "PEMERINTAH KABUPATEN BARITO KUALA" and "SEKRETARIS DAERAH". A handwritten signature in blue ink is written over the stamp. Below the signature, the name "ZULKIPLI YADI NOOR" is printed.

ZULKIPLI YADI NOOR

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN BARITO KUALA TAHUN 2025 NOMOR 5

NOREG PERATURAN DAERAH KABUPATEN BARITO KUALA, PROVINSI
KALIMANTAN SELATAN : (5 – 18/2025)